PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

MASYARAKAT ADAT SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang: a. bahwa Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan menempati wilayah di Sumba Timur perlu pengaturan berupa pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;

 b. bahwa setiap orang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur diakui, tanpa perbedaan atas hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional dan memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan serta keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur merupakan kebutuhan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumba timur;

Mengingat: 1. …;

2. …;

3. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR

dan

BUPATI KABUPATEN SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT ADAT

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat deerah kabupaten sumba Timur
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa atau Paraingu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI dan berada di kabupaten Sumba Timur
6. Paraingu adalah
7. Kabihu adalah
8. Marapu adalah
9. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
10. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
11. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
12. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
13. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.
14. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
15. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
16. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan terhadap masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas:

* 1. Asas Partisipasi.
	2. Asas Keadilan.
	3. Asas Transparansi,
	4. Asas Kesetaraan,
	5. Asas Kemanusiaan,
	6. Asas Kepentingan Nasional.
	7. Asas Keselarasan
	8. Asas Kelestarian dan berkelanjutan fungsi lingkungan hidup
	9. Asas Pengakuan eksistensi masyarakat adat dengan segala kekayaan material dan imaterial

Pasal 3

Pengaturan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
2. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
3. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik,ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial,dan budaya;
4. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;dan
5. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

**BAB III**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan masyarakat hukum adat, kedudukan masyarakat adat, wilayah masyarakat hukum adat, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, kelembagaan adat, tanggungjawab pemerintah, pendanaan dan penyelsaian sengketa.

**BAB IV**

**Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat hukum adat**

**Pasal 5**

1. Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada ikatan keturunan (Geonealogis), ikatan wilayah (territorial) dan ikatan keturunan wilayah- wilayah teritorial (geonealogis territorial)
2. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai mana dimaksud pada ayat 1 memiliki cirri:
3. Terdiri atas kelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan masyarakat hukum adat
4. Menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah
5. Memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas
6. Memiliki hubungan berdasarkan ikatan geonealogis, territorial dan geonealogis territorial
7. Memiliki harta kekayaan imateril dan immaterial
8. Mempunyai kesatuan hukum (hukum adat); dan
9. Memiliki sistim kepercayaan.

**Pasal 6**

Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia.

**BAB V**

**Wilayah Adat**

**Pasal 7**

1. Wilayah adat meliputi kampung, gabungan dua atau beberapa kampung, atau kampung dengan sebutan lain
2. Wilayah adat ditentukan oleh masyarakat adat atas dasar adat istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun.

**BAB VI**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 8**

1. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan oleh pemerintah daerah
2. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Bupati membentuk panitia masyarakat hukumj adat
3. Pembentukan panitia masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui :

1. Identifikasi masyakarak hukum adat
2. Verifikasi masyrakat hukum adat
3. Penetapan masyarakat hukum adat

Pasal 10

1. Identifikasi masyrakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) dilakukan oleh camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
2. Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
3. Sejarah masyarakat hukum adat
4. Wilayah adat
5. Hukum adat
6. Bahasa
7. Harta kekayaan/benda adat; dan
8. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
9. **ak Masyarakat Adat**
10. **Hak Atas Wilayah Adat**

Materi muatan dalam bagian Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Masyarakat adat ditekankan pada hak Masyarakat Adat atas wilayah adat. Bagi masyarakat adat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah berhak atas wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah. Wilayah Adat berupa tanah diberikan hak atas tanah.

Hak atas tanah diberikan dalam bentuk hak komunal. Hak komunal diperoleh melalui permohonan kepada Bupati/Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Hak komunal tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemanfaatan hak komunal oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Adat berdasarkan Hukum Adat.

Wilayah Adat yang berupa hutan diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan. Hak untuk mengelola dan memanfaatkan diberikan melalui penetapan hutan adat. Penetapan hutan adat diperoleh melalui permohonan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Wilayah Adat yang berupa perairan pesisir diberikan hak pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir. Hak pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir diberikan melalui penetapan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

1. **Hak Atas Sumber Daya Alam**

Materi muatan mengenai hak atas sumber daya alam, ditekankan pada hak masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal. Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan. Atas pengelolaan yang dilakukan oleh Negara tersebut, Masyarakat Adat berhak mendapatkan kompensasi. Selain kompensasi sebagaimana dimaksud, Masyarakat Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahan yang berdampak pada perubahan ekologi wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

1. **Hak Atas Pembangunan**

Mengenai materi muatan hak atas pembangunan bagi masyarakat adat penting pertama kali untuk ditekankan adanya pengaturan bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan manfaat sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu antara lain berupa penyediaan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari Pemerintah Daerah. Penekanan tersebut penting sebagai afirmasi bagi masyarakat adat karena sebagai warga Negara selama ini masih banyak yang belum menikmati hasil pembangunan sehingga perlu diberi penguatan terhadap haknya tersebut.

Selain itu, perlu juga diatur hak masyarakat adat untuk dapat berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah di wilayah adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat yang tinggal di wilayah adat mengetahui dan dapat turut andil menentukan pembangunan yang tepat dan dibutuhkan bagi mereka. Untuk itu maka perlu juga diatur bahwa masyarakat adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pihak lain di wilayah adatnya, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat. Masyarakat adat juga berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya dan berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adatnya berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pemerintah.

1. **Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

Kehidupan masyarakat adat Sumba Timur sangat lekat dengan nilai-nilai spiritualitas, dan budaya. Oleh karena itu perlu diatur dalam peraturan daerah ini yang menyatakan bahwa masyarakat adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan tempat ritual yang diwarisi dari leluhurnya. Selain hak tersebut, terhadap adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian, masyarakat adat juga harus diberikan hak untuk menjaga, mengembangkan, dan mengajarkannya kepada generasi pewarisnya serta sekaligus diberikan hak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengaturan hak-hak tersebut penting untuk memelihara nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat yang merupakan bagian dari identitas nasional bangsa agar tidak hilang akibat tergerus oleh perubahan zaman.

1. **Hak atas Lingkungan Hidup**

Masyarakat Adat Sumba Timur berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk:

1. Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
3. Penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Selanjutnya kewajiban masyarakat adat Sumba Timur sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia.
3. Bertoleransi antar-Masyarakat Adat dan dengan masyarakat lainnya.
4. Memelihara, mengelola, memanfaatkan dan melestarikan, fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian wilayah adat secara berkelanjutan.
5. Menjaga keberlanjutan program hasil pembangunan nasional dan daerah; dan
6. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
7. **Pemberdayaan Masyarakat Adat**

Pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat adat di Sumba Timur mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat untuk mengembangkan potensi dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat adat berdasarkan hak-hak masyarakat adat. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah budaya, hukum adat, dan kelembagaan sosial.

Pemberdayaan yang menyentuh adat istiadat masyarakat, Pemerintah Daerah harus memperoleh persetujuan dari masyarakat adat setempat. Pemberdayaan masyarakat adat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas kelembagaan adat; dan pelestarian budaya tradisional, fasilitasi akses untuk kepentingan masyarakat adat, usaha-usaha produktif, dan kerjasama kemitraan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan, kursus atau pelatihan dan dukungan keahlian serta pendampingan. Penguatan kapasitas masyarakat adat berupa kemandirian dalam mengurus masyarakatnya, penyediaan data dan informasi, pelibatan masyarakat adat.

Pelestarian budaya tradisional berupa internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada masyarakat adat, menjaga adat istiadat dan tradisi melalui pagelaran lokal masyarakat adat, sterilisasi budaya asing oleh masyarakat adat, dan pemberian penghargaan.

Fasilitasi akses untuk kepentingan masyarakat adat berupa akses masyarakat adat pada kawasan yang berstatus hutan adat, akses masyarakat adat pada kawasan lain yang berbeda status dan fungsi lahannya, akses perdagangan produk masyarakat adat kewilayah diluar kawasan masyarakat adat, akses memperoleh informasi dan mempelajari atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat.

Usaha-usaha produktif berupa menggali potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam bentuk usaha, seperti pemanfaatan jasa lingkungan dengan membentuk unit usaha sesuai bidang usaha masyarakat adat, bantuan dana dan fasilitas dalam unit usaha masyarakat adat.

Kerjasama dalam masyarakat adat berupa kerjasama antar kelompok masyarakat adat dalam hal budaya, pemberian bantuan kepada masyarakat adat, pemberian program untuk masyarakat adat, pemberian penghargaan kepada masyarakat adat.

1. **Sistem Informasi**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat. Sistem informasi terpadu ditujukan untuk:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
2. Dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
3. Mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Adat.

Sistem informasi terpadu,berisi:

1. Data dan informasi mengenai Masyarakat Adat;
2. Program pemberdayaan Masyarakat Adat;
3. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
4. Evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Adat.

Sistem informasi dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses*.*

1. **Tugas Dan Wewenang**

Materi muatan yang diatur dalam bagian ini mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

1. Membentuk panitia untuk melakukan penetapan terhadap Masyarakat Adat;
2. Melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat;
3. Menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Adat;
4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
5. Melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
6. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
7. Melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Adat;
8. Membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
9. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif wilayah adat;
10. Membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengkuan dan perlindungan Masyarakat Adat;
11. Mengesahkan dan mencatatkan dalam peta wilayah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai wilayah adat; dan
12. Melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Adat.

Untuk menjalankan tugas tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur berwenang:

1. Menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;
2. Menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Adat;
3. Menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
4. Menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
5. Menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
6. Menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.
7. **Kabihu**

Kabihu merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat. Lembaga Adat merupakan bagian dari Masyarakat Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Lembaga Adat mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
2. Memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Adat;
3. Memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Adat;
4. Meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Adat;dan
5. Menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan tugasnya, Kabihu berwenang:

1. Mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat;
2. Mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat.

Kabihu bekerja sama secara sinergis dengan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat.

1. **Penyelesaian Sengketa**

Kabihu bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat beserta kearifan lokalnya. Kabihu memiliki fungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan perkawinan, kematiaanan hubungan pergaulan kehidupan Masyarakat Adat dengan mengacu kepada Hukum Adat. Kabihu dalam mendukung fungsi dan perannya, dapat berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam. .

Mekanisme penyelesaian sengketa antara lain:

1. Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat didalam Wilayah Adat diselesaikan melalui musyawarah adat baik yang diselenggarakan dalam kabihu sendiri maupun kabihu-kabihu lainnya yang terkait.
2. Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Kabihu.
3. **Pendanaan**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Kabihu diperlukan pendanaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat. Pendanaan bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat bersumber dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

1. **Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Adat;
2. Memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
4. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Adat;
5. Memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
6. Memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Adat;
7. Melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Adat dan kekayaan serta kearifan lokal;
8. Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Adat;
9. Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
10. Membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Masyarakat Adat.
11. **Larangan**

Larangan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Masyarakat Adat yaitu mengatur mengenai larangan terhadap setiap orang yang menghalangi-halangi pelaksanaan hak Masyarakat Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah dan larangan terhadap setiap orang melakukan tindakan yang dapat mengurangi dan/atau menghilangkan hak Masyarakat Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

1. **Ketentuan Pidana**

Ketentuan pidana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Masyarakat adat jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, pidana dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi-halangi pelaksanaan hak Masyarakat Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah. Selain itu pidana juga dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan yang dapat mengurangi dan/atau menghilangkan hak Masyarakat Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

1. **Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transaksional atau bersifat sementara.[[1]](#footnote-2)

Ketentuan Peralihan dalam rancangan peraturan daerah ini memuat penyesuaian terhadap Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Adat menurut ketentuan Peraturan Daerah**.**

1. **Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
2. Nama singkat Peraturan Daerah;
3. Status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
4. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Masyarakat Adat mulai berlaku semua istilah masyarakat hukum adat yang sudah diatur dalam peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai Masyarakat Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Selain itu dalam ketentuan penutup mengatur mengenai semua peraturan daerah yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Undangan-Undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di …

pada tanggal …

BUPATI Sumba Timur

tanda tangan

Diundangkan di … pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

TAHUN … NOMOR …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

1. Lampiran Nomor 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. [↑](#footnote-ref-2)